

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSTA’JIR PADA LAPAK
PASAR MINGGU DI ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

URWATUL WUSKA
NIM. 2012019022



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M/ 1444 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSTA'JIR PADA
LAPAK PASAR MINGGU DI ACEH TIMUR**

Oleh :

URWATUL WUSKA
NIM. 2012019022

Menyetujui

Pembimbing I



Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Pembimbing II



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSTA'JIR PADA LAPAK
PASAR MINGGU DI ACEH TIMUR**

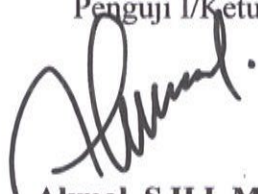
SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal:

Jum'at, 28 Juli 2023

Penguji I/Ketua,



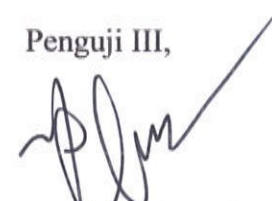
Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Penguji II/Sekretaris,



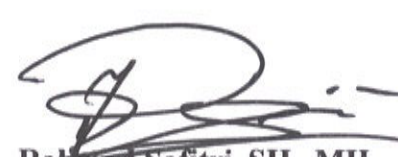
Jaidatul Fikri, MSI
NIDN. 0124018001

Penguji III,



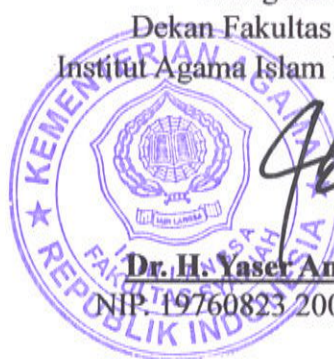
Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji IV,



Rahmad Safitri, SH., MH
NIP. 19850617 202012 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Urwatul Wuska
Nim : 2012019022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Musta'jir Pada Lapak
Pasar Minggu di Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 15 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



URWATUL WUSKA
NIM. 2012019022

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi, dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Shalawat beserta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harap-harapkan syafaat-Nya di hari kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Alm. Bukhari selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih berusia 6 Tahun. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya dan ditempatkan ditempat yang mulia disisi Allah SWT. Untuk Ibunda Evi Susanti tercinta, yang selama ini selalu memberi do'a dan dukungan secara lahir & batin. Berkat doa dari kedua orang tua penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Musta’jir Pada Lapak Pasar Minggu Di Aceh Timur”** dengan tepat waktu, karena penulis sangat yakin bahwa “Ridha Rabbi Fi Ridha Walidain” yaitu Ridha Allah terletak kepada Ridhanya orang tua.

Penulis telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Akmal, S.H.I. M.E.I sebagai Pembimbing I dan Ibu Jaidatul Fikri, M.S.I sebagai pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Nasution M.A. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Ibu Anizar MA. Selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
4. Segenap dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang telah memberi ilmu dengan kesabaran dan ketulusan sehingga menambah pengetahuan dan wawasan yang berguna dimasa yang akan datang.
5. Bapak Ishak Dhani, sebagai Keuchik Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur yang telah memberikan izin dan pengarahan terhadap berjalannya penelitian skripsi dilapangan.
6. Kepada keluarga, saudara-saudara yang telah memberikan doa dan support disetiap harinya dalam menyelesaikan tugas akademik ini.
7. Terimakasih yang setulusnya penulis ucapkan kepada sahabat perjuangan antika rahmadani, munira ulfa, putri annisa, dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri karena sudah berhasil melalui segala cobaan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dalam tepat waktu.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis

menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya.

Langsa, 3 Juli 2023

Penulis

Urwatul Wuska
NIM. 2012019022

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PERSETUJUAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah	7
G. Kajian Pustaka	8
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORITIS	15
A. Konsep Sewa Menyewa (ijarah)	15
1. Pengertian Sewa Menyewa.....	15
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....	16
3. Rukun dan Syarat Sewa.....	18
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	24
5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa	26
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	27
2. Batasan Konsumen dalam Undang-Undang Konsumen.....	28

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	29
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
5. Hak dan Kewajiban Konsumen	32
C. Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	35
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	36
3. Pentingnya Perlindungan Hukum.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	42
C. Jenis Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Minggu di Aceh Timur.....	49
B. Perlindungan Hukum Terhadap Musta'jir pada Lapak Pasar Minggu di Aceh Timur	58
C. Analisis Penulis	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan dalam praktik sewa menyewa terkait adanya pengutipan biaya diluar biaya sewa yang dilakukan tanpa persetujuan dan pemberitahuan pada saat akad sewa serta telah melanggar perjanjian yang telah terjadi. Hukum Islam dan hukum positif mengatur dengan sebaik mungkin transaksi sewa menyewa sehingga tidak ada yang dirugikan dalam kedua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Minggu Di Aceh Timur dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Musta'jir Pada Lapak Pasar Minggu Di Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa menyewa lapak pasar minggu di Aceh Timur dan mengetahui analisis perlindungan hukum terhadap musta'jir dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Untuk memperoleh jawaban tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur menggunakan sighat lisan, pembayaran sewa dilakukan pertahun, diberikan berupa kwitansi sebagai bukti serah terima lapak dan pelunasan sewa. Selanjutnya analisis perlindungan hukum dalam hukum perlindungan konsumen menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 terhadap sewa menyewa lapak pasar minggu melanggar hak penyewa sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi lebih dari penyewa dan tidak memberikan hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan atau jasa. Sedangkan analisis hukum Islam menyatakan bahwa sewa menyewa lapak pasar minggu bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan akad transaksi yang tidak jelas yang menimbulkan kerugian dan ketidarelaan dari salah satu pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Musta'jir, Lapak Pasar Minggu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang diciptakan untuk berhubungan antara satu dengan yang lain, maka dari hubungan yang terjadi tersebut timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang dikenal dengan istilah fiqh muamalah.¹

Fiqh Muamalah merupakan salah satu bagian yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya.² Adapun yang dimaksud fiqh muamalah secara istilah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam hal keduniaan. Misalnya, dalam hal jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan atau perkongsian, kerjasama, dan sewa menyewa.³

Salah satu kegiatan muamalah adalah sewa menyewa (ijarah). Ijarah merupakan hak untuk memperoleh suatu manfaat, dengan uraian bahwa ijarah adalah akad pengalihan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa dan tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan. Ijarah didasarkan dengan adanya pengalihan hak manfaat, dengan syarat barang yang diambil manfaatnya harus jelas, jangka waktu harus dapat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UUI Press, 2004), h. 11-12.

² Al Fasiri Mawar Jannati, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermualah" *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, 2 (2021): 236.

³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71-72.

diketahui, pekerjaan dan manfaatnya harus diketahui jenis, jumlah dan sifat serta sanggup menyerahkannya, dan manfaat yang disewakan adalah manfaat yang bernilai.⁴ Dalam pelaksanaan sewa-menyewa harus ada suatu akad atau perjanjian yang mengikat, antara orang yang menyewa dengan yang menyewakan (mu'jir dan musta'jir).

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatur Pasal-Pasal tentang sewa-menyewa yaitu pada Bab ke 7 pada Pasal 1548 dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya.⁵ Kenikmatan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya. Selanjutnya Pasal 1549 dijelaskan bahwa semua jenis barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapat disewakan.⁶

Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya merupakan salah satu gampong yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Dimana gampong ini memiliki jumlah penduduk yang ramai dan masyarakat yang sering berlalu lalang. Adanya hal tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam melaksanakan transaksi bisnisnya untuk memenuhi kebutuhannya, mau tidak mau para pelaku usaha dagang harus melakukan sewa menyewa yang diinginkan yang dianggap strategis untuk tempat usahanya.

⁴ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Asy-syifa, Surabaya, 2005, h. 377.

⁵ R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 118.

⁶ *Ibid.*, h. 115.

Sewa menyewa lapak adalah satu dari banyak jenis sewa-menyewa, Sebagaimana di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, melakukan kegiatan perdagangan di lapak pasar minggu. Pasar minggu tersebut sudah menjadi pasar minggu yang selalu beroperasi pada setiap hari minggu dari pukul 08.00 s/d 12.00 wib. Pihak perangkat desa setempat menyediakan lapak untuk disewakan bagi pihak yang ingin berjualan di lapak tersebut, maka harus membayar uang sewa terlebih dahulu. Tempat yang disediakan bagi para pedagang memiliki besar dan luas yang sama. Kegiatan pasar minggu ini menjual berbagai jenis kebutuhan masyarakat termasuk perabotan, pakaian, makanan, minuman dan lain-lain.

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain untuk melalui akad. Tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukum al-‘aqd). Tujuan akad agar terhindar dari unsur gharar dan penipuan yang dapat merugikan pihak yang berakad. Dalam hukum perdata juga dijelaskan adanya suatu perjanjian dalam sewa menyewa yaitu suatu hubungan hukum timbal balik antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan persetujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak setuju untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk dipenuhi dan dijalankan. Persetujuan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban,

kemudian jika persetujuan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁷

Namun dalam praktiknya, sewa menyewa lapak pasar minggu di gampong Labuhan Keude tersebut diduga terdapat penyelewengan, terkait adanya pengutipan uang yang dilakukan oleh oknum setempat kepada para pedagang, mereka tidak mengetahui adanya pengutipan uang lagi setelah mereka membayar uang sewa tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap salah satu pedagang pasar lapak pasar minggu di gampong labuhan keude yang merupakan penyewa lapak sebagai berikut:

*"Saya sudah melakukan pembayaran uang sewa pertahun. Tetapi pada setiap hari minggu nya saat pasar beroperasi ada orang lain yang mengutip uang lagi kepada saya dan pedagang lainnya dengan jumlah Rp. 2.000 s/d Rp. 5.000 perorang. Mereka mengatakan pengutipan dilakukan untuk uang pajak, kebersihan, parkir, dan administrasi."*⁸

Dalam hukum Islam, akad yang benar akad yang disepakati antara kedua belah pihak tidaknya adanya pihak yang merasa dirugikan atau merasa keterpaksaan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan aspek-aspek dalam bermuamalah, seperti aspek kejujuran. Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan bahkan praktik-praktik pemaksaan dan semua perbuatan yang mengandung ketidakjelasan.

Kesepakatan yang telah disetujui bersama jika dilanggar akan menjadi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan mempertimbangkan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 97-98

⁸ Aisyah, Pedagang Pasar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 18 September 2022

segala aspek yang ada seperti halnya dalam kasus sewa menyewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Dalam penyelesaian pelanggaran akad sewa menyewa dimana penyewa atau pemilik sewaan melanggar kesepakatan yang tentunya mengakibatkan kerugian disalah satu pihak. Permasalahan yang timbul diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan dalam hal sewa menyewa lapak pasar minggu tersebut.

Dalam perlindungan hukum diatur secara khusus perlindungan terhadap konsumen yaitu didalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan bidang hukum yang tidak dapat dipisahkan serta ditarik batasnya dari hukum dan terdapat hak-hak konsumen yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Musta’jir Pada Lapak Pasar Minggu Di Aceh Timur”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang dimaksud hanya dengan teori hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.
2. Penelitian hanya berfokus pada kasus musta'jir yang beroperasi di lapak pasar minggu.
3. Penelitian hanya dilakukan di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur tidak seluruh gampong di Aceh Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa pada lapak pasar minggu di Aceh Timur ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap musta'jir pada lapak pasar minggu di Aceh Timur ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa pada lapak pasar minggu di Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap musta'jir pada lapak pasar minggu di Aceh Timur.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perlindungan hukum terhadap penyewa.
- b. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.
- c. Bagi pembaca, sebagai bantuan pemikiran bagi para pihak dalam sewa menyewa terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyewa dalam perjanjian sewa menyewa.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

2. Musta'jir

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1998), h. 102.

Dalam Islam orang yang menyewa atau penyewa disebut dengan Musta'jir. Musta'jir adalah orang yang menerima manfaat dari suatu yang diakadkan baik itu berupa barang dan/atau jasa dari orang yang menyewakan yaitu Mu'jir.

3. Lapak

Lapak adalah sebagai tempat orang berjualan atau berdagang dan dapat diartikan pula secara fisik maupun maya seperti di internet forum jual-beli.

G. Kajian Pustaka

Perkembangan tentang kajian sewa menyewa maupun perlindungan hukum yang sudah diteliti oleh para sarjana hingga saat ini telah banyak dilakukan dari berbagai aspek permasalahan yang terdapat di dalamnya. Dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian yang ada sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rifkhiantor Ramadhan, dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Melakukan Wansprestasi Atas Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Sederhana Di Kab. Bantul”. Dalam skripsi ini membahas tentang adanya wansprestasi dalam praktik sewa menyewa rumah susun yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak pengelola karena menurut penyewa apa yang dilakukan oleh pengelola tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disetujui oleh para penyewa sehingga menjadikan pihak penyewa melakukan beberapa

wansprestasi, seperti melakukan keterlambatan pembayaran, tidak melaksanakan peraturan dan tata tertib rumah susun sehingga membuat kerugian pada pihak pengelola. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelola telah melakukan beberapa upaya perindungan hukum dan penyelesaian wansprestasi. Namun pihak pengelola tetap melakukan sanksi yang tegas bagi pihak penyewa tanpa ada yang membedakan. Sedangkan dalam proses penyelesaian kasus wansprestasi masih terdapat hambatan seperti tidak membayar sanksi denda, keterlambatan pembayaran sewa, air dan listrik.¹⁰ Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rifkhiantor Ramadhan dengan penelitian ini adalah penelitian rifkhiantor membahas perlindungan hukum terhadap wansprestasi atas perjanjian rumah susun.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ika Sucita, dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Via Media Sosial Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Dalam skripsi ini membahas tentang jual beli via media sosial yang sering menimbulkan masalah dan merugikan konsumen. Seperti barang yang sampai tidak sesuai pesanan atau cacat yang perlu membutuhkan perlindungan konsumen. Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli via media sosial ditinjau dari perundang-undangan dan KheS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli

¹⁰ Rifkhianto Ramadhan, “*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Melakukan Wansprestasi Atas Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun Sederhana Di Kab. Bantul*”. (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

via media sosial dalam undang-undang perlindungan konsumen dan kheS adalah bahwa konsumen memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para owner seperti konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, berhak membatalkan atau melanjutkan transaksi tersebut. Perundang-undangan dan KheS perbedaannya hanya terletak pada pasal, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu untuk melindungi konsumen dalam berbelanja via media sosial.¹¹ Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ika Sucita dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut adalah penelitian pustaka, dan masalah yang diangkat adalah jual beli via media sosial.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Dimas Harry Agustino, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Dalam Rumah Toko (Studi Putusan N0.217/PDT/2020/PT.SBY)”. Dalam skripsi ini terjadi perjanjian sewa menyewa ruko dimana kesepakatannya dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan untuk mengikat dirinya satu sama lainnya dalam waktu yang ditentukan dengan harga yang sudah disepakati. Klausul perjanjian sewa menyewa ruko memiliki hak dan kewajiban sebagai pemilik rumah, karena berhak menerima uang sewa dari penyewa dan menerima pengembalian rumah dalam keadaan baik sesuai dalam perjanjian. Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam putusan N0.217/PDT/2020/PT.SBY). Adanya itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang meminta agar

¹¹ Ika Sucita, “*Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Via Media Sosial Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*”. (Skripsi: IAIN Langsa, 2020).

Penggugat mengosongkan objek sewa padahal masa sewa masih berlaku 11 Mei 2019 hingga tanggal 11 Mei 2022, maka tindakan Tergugat I dan II dapat disebutkan sebagai perbuatan wansprestasi.¹² Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang sewa menyewa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Dimas Harry Agustino dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut adalah penelitian pustaka yang menganalisis putusan N0.217/PDT/2020/PT.SBY.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Lucky Nadia, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tunjangan Beras Dari Upah Karyawan Menurut Hukum Islam dan UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pada PT. Sisirau Aceh Tamiang)”. Dalam skripsi ini terjadinya perselisihan hak antara pengusaha dengan karyawan mengenai upah minimum provinsi tahun 2017 berkaitan dengan tunjangan natura beras yang diperkirakan berbeda antara pihak pengusaha dengan karyawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pemberian tunjangan beras dari upah karyawan yaitu perusahaan melakukan pemotongan terhadap upah karyawan sehingga besaran upah yang diterima karyawan diperhitungkan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah UMP Aceh. jika tunjangan beras diberikan diluar upah.¹³ Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama

¹² Dimas Harry Agustino, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Dalam Rumah Toko (Studi Putusan N0.217/PDT/2020/PT.SBY)*”. (Skripsi: UMSU Medan, 2022).

¹³ Lucky Nadia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tunjangan Beras Dari Upah Karyawan Menurut Hukum Islam dan UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pada PT. Sisirau Aceh Tamiang)*”. (Skripsi: IAIN Langsa, 2020).

menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang perlindungan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan Lucky Nadia dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tunjangan beras dari upah karyawan menurut hukum Islam dan UU. No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Rizki Amelia Kadir, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli online dizaman modern sekarang dengan perkembangan teknologi yang sudah canggih mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli. Penelitian ini ingin melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak-hak konsumen dalam jual beli online dan bagaimana hukum Islam mengatur dalam jual beli online tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli online dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual serta perlindungan konsumen yang belum dilaksanakan sesuai UU Perlindungan Konsumen serta tinjauan dalam hukum Islam. Konsumen disini belum mengerti apa yang menjadi hak mereka, dan hanya membeli tanpa mengetahui bahwa mereka bisa dilindungi oleh hak dia sebagai konsumen.¹⁴ Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang perlindungan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rizki Amelia

¹⁴ Rizki Amelia Kadir, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam*”. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Kadir dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online.

Sejauh ini penulis belum menemukan kajian penelitian tentang perlindungan hukum terhadap musta'jir dengan permasalahan yang sama. Permasalahan dalam penelitian saya dengan para peneliti sebelumnya berbeda. Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap musta'jir yang dikaji dengan khusus dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi istilah, dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan teoritis yang terdiri dari konsep sewa meyewa (ijarah), hukum perlindungan konsumen, dan perlindungan hukum.
- Bab III Metodologi Penelitian yang merupakan penyajian data dari hasil penelitian yang berisi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

- Bab IV Temuan Data dan Analisa, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa pada lapak pasar minggu di Aceh Timur, dan untuk menganalisis data dengan landasan teori Bab II yang memuat terkait perlindungan hukum terhadap musta'jir dengan teori hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam.
- Bab V Penutup, merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang relavan dengan permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sewa Menyewa Lapak Pasar Minggu di Aceh Timur

Strategi atau cara yang ditempuh oleh setiap seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberdayakan diri dengan cara keluar dari kehidupan kemiskinan telah melakukan berbagai cara seperti dengan berdagang. Mereka sering kali jika ingin berdagang akan memilih tempat yang strategis untuk mereka berjualan agar barang yang mereka perdagangkan akan terjual serta ramai pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier dapat terpenuhi dengan baik, serta untuk mendapatkan tempat yang di inginkan mereka akan melakukan apapun agar bisa berdagang ditempat tersebut salah satunya yaitu dengan cara sewa menyewa lapak.

Mereka melakukan sewa-menyewa lapak pasar minggu di Dusun Keude Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur. Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040.60 km². Secara administratif Aceh Timur terdiri dari 24 kecamatan, 5 mukim, dan 513 gampong. Salah satu nya gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya, yaitu sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia. Kecamatan Sungai Raya berjarak 49 km dari pusat Kabupaten Aceh Timur dan berjarak 27 km dari Kota Langsa, di gampong

tersebut terdapat pasar minggu atau sering disebut dengan hari pekan yang dibuka mulai pukul 08.00 s/d 13.00 wib.

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara kepada 7 orang informan/narasumber diantaranya 1 orang perangkat desa, 5 orang pedagang lapak, 1 orang ketua hukum perlindungan konsumen. Dimana narasumber yang diwawancarai secara mendalam dan detail adalah para pedagang dan perangkat desa mengenai segala perjanjian sewa menyewa lapak pasar minggu sungai raya, dari hasil yang penulis temukan saat melakukan wawancara didapatkan hasil yang hampir atau rata-rata sama antara jawaban pedagang satu dengan lainnya.

Untuk mengetahui alasan para pedagang memilih lapak pasar minggu ini untuk berjualan. Penulis mewawancarai bg Agun yang berjualan sepatu menerangkan bahwa:

*“Alasan saya berjualan disini untuk menambah penghasilan karena saya juga berjualan tetap di daerah saya, jadi setiap hari minggu saya akan berjualan di sini karena tempat nya yang strategis dan nampak ramai orang berbelanja”.*¹

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh bg rijal yang berjualan pakaian lelaki:

“Saya jualan disini awalnya saya tahu infonya dari teman bahwasanya ada hari pekan yang diadakan di gampong ini, lalu saya tanya kepada teman saya bagaimana keadaan pasar minggunya apakah enak untuk

¹ Agun, Pedagang Pasar, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Mei 2023

berjualan disini. Karena dibidang enak saya akhirnya berjualan juga disini, untuk pengunjung kadang ramai kadang tidak”.²

Lanjut penulis juga mewawancarai bg kamal yang berjualan pakaian anak kecil menjelaskan bahwa:

“Saya pedagang tetap dan sudah lama disini, saya berjualan pakaian keliling untuk mencari rezeki jadi saya selalu mencari dan melihat peluang atau tempat agar bisa berjualan dan menambah rezeki saya, disini lah peluang saya di hari minggu untuk menjual pakaian karena saya pikir lapak di gampong ini masyarakatnya lumayan ramai”.³

Lebih lanjut penulis mewawancarai buk Dewi yang berjualan pakaian laki dan wanita mengatakan bahwa:

“Karena saya pikir hari weekend ramai orang untuk berbelanja, dengan begitu saya mencari tempat yang berpeluang untuk menghasilkan uang tambahan. Lapak pasar minggu gampong labuhan keude ternyata setiap hari minggu nya terdapat hari pekan dan ramai pengunjung. Jadi, saya membuka usaha yang bisa untuk berdagang di lapak pasar minggu tersebut”.⁴

Senada dengan buk Ramlah yang berjualan sepatu mengatakan:

“Alasan saya berjualan disini karena cuman satu pasar minggu yang terdapat di kecamatan sungai raya. Penduduknya ramai dan masyarakat dari luar juga sering berkunjung ke gampong ini, bahkan puluhan tahun pasar lapak minggu ini sudah ada. Apalagi di saat hampir hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha masyarakatnya akan memadati pasar tersebut untuk berburu segala

² Rijal, Pedagang Pasar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 Mei 2023

³ Kamal, Pedagang Pasar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Mei 2023

⁴ Dewi, Pedagang Pasar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 21 Mei 2023

*keperluan. Jadi, sangat menguntungkan bagi saya berjualan di lapak pasar minggu ini.*⁵

Berdasarkan data hasil sample wawancara penulis lakukan ke beberapa pedagang menunjukkan bahwa rata-rata pedagang yang berjualan di lapak pasar minggu sungai raya berdomisili di luar daerah sungai raya. Mereka juga mengatakan memilih tempat ini karena dianggap strategis untuk usaha dagangan mereka. Pada dasarnya mereka berjualan di lapak tersebut karena di gampong ini hari pekan diadakan selalu yang mana membuat setiap orang minat untuk berjualan walaupun hanya hari minggu saja.

Tersedia berbagai macam keperluan dan kebutuhan seperti barang perabotan, pakaian, sayur-mayur, makanan dan minuman. Membuat daya tarik sendiri bagi setiap orang untuk berbelanja di pasar minggu tersebut dari masyarakat setempat maupun dari luar. Para pedagang berpeluang menghasilkan uang dengan menyewakan lapak untuk berjualan walaupun hanya di hari minggu saja karena sebagian dari mereka adalah pedagang tetap yang berjualan di daerah mereka masing-masing.

Mengenai harga sewa, teknik dan proses perjanjian sewa menyewa lapak pasar minggu sungai raya serta menanyakan mengenai terdapat atau tidaknya kontrak atau surat perjanjian antara pedagang dan pengelola lapak mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak pada saat praktik sewa menyewa berlangsung. Penulis mewawancarai bg Rijal yang berjualan pakaian mengatakan bahwa:

⁵ Ramlah, Pedagang Pasar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Mei 2023

“Harga sewa yang saya bayarkan Rp.500.000 pertahun. Lapak yang disewakan sekitar 3 meter untuk masing-masing perorang. Soal perjanjian maupun kontrak dalam sewa menyewa ini tidak ada. Untuk transaksi nya dilakukan secara lisan dan hanya terdapat pelunasan sewa yaitu kwitansi pembayaran. Kalau untuk hak dan kewajiban kita, ya kita sendiri yang atur. Kita jaga lapaknya, dan tidak boleh berpindah-pindah dari lapak yang sudah disewakan tanpa sepengetahuan perangkat desa”.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bg Kamal yang menjual pakaian laki-laki menjelaskan:

“Iya, kalau pembayaran sewa nya kami bayar dengan harga Rp.500.000 pertahun dan akad nya melalui lisan tidak tertulis. Terdapat kwintansi setelah kami membayarnya. Untuk perjanjian atau kontrak secara khusus tidak ada, hanya saja kami disuruh menjaga lapaknya dan tidak boleh berpindah dari lapak yang telah disewakan”.

Lalu lebih lanjut bg Agun yang berjualan sepatu dewasa dan anak kecil menjelaskan bahwa:

“Uang sewa yang kita bayar Rp. 500.000 pertahun dengan lapak 3 meter untuk masing-masing individu. Tidak ada surat perjanjian maupun kontrak dalam sewa menyewa lapak ini, mengenai hak dan kewajiban kita ya bayar uang sewa lapak. Aturan dalam sewa lapak ini seperti menjaga lapak, tidak boleh berpindah lapak dengan sendirinya sama disewakan lagi ke orang lain”.

Untuk meyakinkan hal tersebut penulis mewawancarai perangkat desa yaitu bapak Ishak Ismail selaku pengelola lapak pasar minggu sungai raya mengatakan bahwa:

*“Iya benar; kami perangkat desa menyediakan lapak 3 meter untuk masing-masing perorang. Maka yang ingin menyewakan lapak nya harus membayar uang sewa dengan harga Rp.500.000 pertahun. Akad yang kami gunakan secara lisan bukan tertulis maka tidak ada surat atau kontrak dalam sewa menyewa lapak ini. Untuk hak dan kewajiban itu mereka mengatur sendiri seperti menjaga lapak nya serta aturan yang kami berikan adalah tidak boleh berpindah dari lapak yang telah disewakan dan menyewakan nya lagi kepada orang lain tanpa sepengetahuan kami sebagai perangkat desa yang mengelola lapak tersebut”.*⁶

Berdasarkan data hasil sample wawancara penulis lakukan dapat diketahui bahwa praktik atau mekanisme sewa menyewa lapak antara pedagang dengan perangkat desa dilakukan dengan cara lisan dan tidak ada surat atau kontrak perjanjian yang tertera secara khusus. Setelah melakukan sewa menyewa lapak tersebut para pedagang hanya diberi surat pelunasan sewa yaitu berupa kwitansi, ini juga sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan sewa lapak dan telah melunasinya. Tidak ada hak dan kewajiban yang diatur secara khusus namun, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh penyewa (musta’jir) yaitu membayar uang sewa lapak, menjaga lapak dengan baik, tidak boleh berpindah lapak sesuka hati tanpa sepengetahuan perangkat desa dan tidak boleh menyewakannya kepada orang lain. Penulis melihat bahwa dalam praktik sewa menyewa antara kedua belah pihak telah melakukan akad ijarah sesuai kesepakatan bersama.

⁶ Ishak Ismail, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 30 Mei 2023

Penulis juga menanyakan kepada pedagang lapak pasar minggu sungai raya terkait biaya lain di luar sewa yang harus dibayarkan oleh pedagang dan apakah ada kontribusi yang dilakukan setelah penarikan itu. Ibu Ramlah yang berjualan pakaian laki dan wanita menjelaskan bahwa:

“Kalau untuk biaya lain diluar sewa ada, mereka meminta biaya harian lagi di saat pasar beroperasi di hari minggu. Pengutipan nya dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah dua ribu sampai dengan lima ribu rupiah. Disaat saya menanyakan uang nya untuk apa mereka mengatakan sebagai uang pajak, administrasi, kebersihan dan parkir, padahal di saat menyewa lapak ini kita tidak mengetahui adanya biaya lain setelah kita membayar uang sewa pertahun. Mengenai kontribusinya untuk kebersihan kadang dibersihkan setelah semua pedagang telah tutup tapi sering juga mereka tidak membersihkannya bahkan kami pedagang setelah tutup harus memberishkan sendiri terlebih dahulu”.

Lalu penulis mewawancarai bg Agun yang berjualan sepatu mengatakan:

“Iya ada biaya lain yang harus kami bayar selain biaya sewa pertahun. Disaat akad sewa menyewa berlangsung perangkat desa tidak memberitahu bahwasanya ada biaya lain ditiap hari minggunya. Uang yang mereka minta dua ribu sama dengan lima ribu rupiah perorang, untuk kontribusinya ada terlaksana ada yang tidak seperti tidak membersihkan lapak setelah pasar mingguannya tutup ”.

Selanjutnya bg Rijal yang berjualan pakaian laki-laki menjelaskan bahwa:

“Memang ada biaya harian nya saat pasar beroperasi yaitu biaya pajak, administrasi, kebersihan dan parkir. Tetapi kami tidak tahu sebelumnya bahwa ada biaya yang dibebankan kepada kami setelah biaya sewa lapak pertahun tersebut”.

Untuk meyakinkan hal tersebut penulis mewawancari bapak Ishak Ismail selaku pengelola lapak menjelaskan bahwa:

*“Mengenai biaya diluar sewa yang telah dibayar oleh pedagang, kami memang membebankan biaya lain saat pasar beroperasi. kami tugaskan kepada pengelola lapak yang bertugas dalam pengutipan biaya tersebut. Tapi, itu hanya uang pajak dan kebersihan saja tidak lebih dari itu. mengetahui terkait adanya biaya lain selain biaya yang telah kami tentukan untuk diminta kepada pedagang kami tidak mengetahuinya. pada saat akad pembayaran sewa menyewa berlangsung kami memang tidak menjelaskan apa-apa karena didalam biaya sewa pertahun itu sudah termasuk semuanya selain uang pajak sama kebersihan. Mungkin mereka mengutip nya tanpa sepengetahuan dan seizin kami sebagai perangkat desa, mengenai tugas dan kewajiban pengelola lapak kami sudah memberikan tugas masing-masing kepada mereka sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan kontribusinya dari penarikan yang dilakukan setiap pasar beroperasi”.*⁷

Selanjutnya saya bertanya kepada bapak Ishak Ismail terkait dengan penggunaan dari uang sewa dan uang yang dikutip diluar sewa yaitu uang pajak & kebersihan. Beliau mengatakan:

“Mengenai kegunaan hasil pembayaran uang sewa yang telah dibayarkan kepada kami perangkat desa, saya sebagai keuchik yang mengelola langsung uang sewanya. Saya menggunakan uang tersebut

⁷ Ishak Ismail, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 Mei 2023.

*untuk kepentingan lapak itu sendiri seperti membuat pembatas lapak baik itu mengecet maupun orang kerjanya, membuat jalan menjadi bagus jika terjadi kerusakan. Tapi dilain hal, saya juga menggunakan uang sewa tersebut untuk membantu masyarakat seperti, memberikan santunan anak yatim, memberikan kepada janda-janda yang tidak mampu, dan diberikan kepada masyarakat yang fakir miskin yang butuh bantuan, serta masuk dalam kas gampong. Selanjutnya, mengenai biaya yang dikutip diluar sewa yaitu uang pajak dan kebersihan itu adalah uang harian yang harus dibayarkan oleh pedagang saat pasar beroperasi. biaya tersebut tidak masuk dalam keuangan gampong karena uang tersebut kami bayar kontrak distribusi ke kabupaten jadi, uang nya tidak digunakan oleh perangkat desa. Selain dari pada biaya pajak dan kebersihan yang diminta kepada pedagang (penyewa) saya sebagai keuchik yang mengelola lapak ini tidak mengetahui jika ada uang selain itu yang dikutipkan. Kami perangkat desa akan segera menindak lanjuti terkait adanya hal yang tidak diinginkan tersebut agar transaksi sewa menyewa lapak ini berjalan dengan baik, adil dan jujur, serta memberikan peringatan dan sanksi tegas kepada mereka”.*⁸

Dari hasil wawancara diatas terkait dengan biaya lain diluar sewa ada kesenjangan yang terjadi antara perangkat desa sebagai pengelola dan pedagang sebagai penyewa lapak. Pedagang mengatakan bahwasanya ada biaya lain yang dibebankan kepada mereka diluar dari biaya sewa pertahun dengan meminta dua ribu sampai dengan lima ribu rupiah per orang. Orang tersebut mengatakan uang yang dikutip adalah uang pajak, administrasi, kebersihan dan parkir. Namun, perangkat desa mengatakan sebagai pengelola tidak mengetahui adanya biaya lain yang dibebankan

⁸ Ibid.,

kepada para pedagang selain biaya pajak dan kebersihan. Sedangkan biaya yang diminta selain dari itu sudah termasuk dalam biaya sewa pertahun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Musta'jir pada Lapak Pasar Minggu di Aceh Timur

Perlindungan hukum terhadap musta'jir yang diteliti secara khusus dalam hukum perlindungan konsumen menemukan bahwa tidak ada istilah atau penjelasan tentang musta'jir sebagai konsumen dalam undang-undang hukum perlindungan konsumen namun, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd). Meskipun kedudukan undang-undang ini berdasarkan penciptaan Mahkamah Agung, ada beberapa istilah yang terdapat untuk perlu diperhatikan. Antara lain, istilah penyewa sesuai dengan penelitian penulis yang membahas tentang musta'jir (penyewa) terdapat dalam (Pasal 1550 dst, Jo Pasal 1548).

Baik hukum perdata maupun hukum publik dapat digunakan untuk menyelesaikan hubungan konsumen dan/atau masalah konsumen penyedia barang dan/atau jasa, akan tetapi hukum umum mempunyai kelemahan dan menjadi hambatan bagi konsumen atau perlindungan konsumen. Beberapa poin diantaranya diuraikan di bawah ini, baik berhubungan dengan isi hukum itu sendiri, hukum acaranya maupun hubungan dengan asas-asas hukum yang tercantum di dalamnya.⁹

- a. KUHPerd dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen

⁹ Gredly Laurens, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Vol. 2, 2014, h. 2.

Hal ini dapat dipahami karena pada saat undang-undang disahkan dan ditetapkan di Indonesia, istilah consumer atau consument tidak dikenal (istilah Inggris dan Belanda). Di Belanda, sebutan koper atau huurder dipakai dalam hukum. Sebab itu, dalam KUHPerd, kita mendapatkan istilah pembeli (koper, Pasal 1457 dst, KUHPerd), penyewa (huurder, Pasal 1548 dst), Penitip barang (bewargever, Pasal 1694 dst), peminjam (verbruiklener, Pasal 1754 dst), dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang didapatkan istilah tertanggung (verzekerde, Pasal 246 dst, buku kesatu), dan penumpang (opvarende, Pasal 341, dst, buku kedua),

- b. Semua objek hukum tersebut di atas adalah konsumen, pengguna barang atau jasa

Posisi musta'jir (penyewa) dalam perlindungan hukum konsumen pada lapak pasar minggu dipenelitian ini adalah sebagai konsumen akhir. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri tidak untuk diperdagangkan. Kerena konsumen didalam penelitian ialah musta'jir (penyewa) dimana, musta'jir ini menyewa lapak untuk dirinya sendiri tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian dari barang dan/atau jasa yang ia sewa digunakan untuk mencari keuntungan dengan membuka suatu usaha yang dapat diperdagangkan dari lapak yang ia sewakan.

Konsumen terdiri dari dua jenis yang berbeda baik itu dari kepentingan maupun tujuan dalam memakai barang atau jasa. Para

pengusaha sebagai konsumen juga mempunyai tujuan dan kepentingan sendiri.

Subjek hukum pembeli, penyewa, tertanggung atau penumpang yang dapat perlindungan dari KUHper dan KUHD, tidak ada perbedaan apakah mereka konsumen akhir atau konsumen antara. Disetarakan status hukum untuk mereka yang kepentingan dan tujuan berbeda, jika dalam bentuk mereka mempunyai keperluan sendiri, akan tetapi jika dalam materil akan nampak, tidak ada pemberdayaan pihak yang historis lemah, ia menimbulkan kesenjangan tertentu dalam kaitannya dengan hukum atau masalah mereka satu sama lain. Akan dibahas lebih lanjut pada bagian sisi ini.¹⁰

- c. Hukum perjanjian (buku ke-3 KUHPer) menganut atas hukum kebebasan berkontrak sistem terbuka dan merupakan pelengkap

Dalam asas kebebasan berkontrak diberikan kepada setiap orang hak untuk dapat melakukan segala kontrak sesuai keinginan sendiri dengan syarat kedua belah pihak menyetujuinya, dan syarat subyektif dan objektif yang berisi sahnyanya suatu persetujuan tetap ditepati. Dengan cara terbuka, setiap orang dapat melakukan kesepakatan dalam bentuk lain yang disediakan oleh KUHPer.

Dengan dasar kebebasan berkontrak, setiap orang mempunyai keleluasaan penuh untuk melakukan perjanjian, termasuk perjanjian yang dipaksakan kepadanya. Pihak yang melakukan perjanjian mereka harus

¹⁰ Suyud Margono, *Arbitrase dan Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), h. 14.

seimbang dalam kedudukan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kekuatan daya saing, pihak yang lebih kuat mampu memaksakan keinginannya atas pihak yang lebih lemah.

- d. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat memperngaruhi kegiatan bisnis dimana pun di dunia

Beraneka macam bentuk konsumen, bentuk usaha dan praktik bisnis pada saat penerbitan KUHPer dan KUHD belum dikenal, kini sudah menjadi pengalaman kita. Berbagai hal-hal utama tentang subjek hukum dari suatu perikatan, bentuk perjanjian baku, perikatan beli sewa, kedudukan hukum berbagai cara pemasaran produk konsumen seperti berdagang dari rumah ke rumah, mempromosikan dagangan atau bisnis, iklan dan sejenisnya, serta berbagai praktik bisnis lainnya yang tumbuh karena kebutuhan atau kegiatannya ekonomi, tidak terlalu sulit untuk diatur.

Begitu pula bentuk-bentuk perikatan yang berawal dari sistem hukum yang berlainan (Anglo-Saxon), karena kebutuhan diwajibkannya, telah dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Berbagai sistem hukum yang ada karena kebutuhan masyarakat menyebabkan KUHPer dan KUHD tertinggal.

- e. Hukum acara yang digunakan dalam proses perkara perdata pun tidak membantu konsumen dalam mencari keadilan.

Pada Pasal 1865 KUHPer menetapkan bahwa butki hak seseorang atau kesalahan orang lain ada pada pihak yang mengajukan gugatan.

Beban ini tidak dapat dipenuhi dalam hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa pada masa sekarang. Hal ini terutama karena konsumen tidak memahami dalam produksi produk, sistem pemasaran yang digunakan maupun jaminan purna jual yang digunakan oleh pelaku usaha. Dalam produksi dan pemasaran produk dilakukan dengan proses yang canggih, kerahasiaan perusahaan, dan tanggung jawab perusahaan hanya untuk pemegang sahamnya saja, membesarkan jarak antara konsumen dengan produk konsumen yang ia gunakan, selain hal-hal yang telah disebutkan diatas.¹¹

Dalam sewa menyewa lapak pasar minggu di sungai raya ditinjau dari sisi hukum perlindungan konsumen, transaksinya cukup singkat tanpa keterangan yang jelas dan lengkap dari pengelola lapak serta adanya kelalaian pengelola lapak karena tidak pernah memantau langsung pada hari minggu saat pasar beroperasi, yang berakibat pada pedagang yang harus membayar uang diluar sewa yang dilakukan oleh oknum kepada musta'jir (penyewa) pada saat pasar beroperasi yang membuat pedagang tidak merasa nyaman dan aman saat berdagang atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta biaya diluar biaya sewa tersebut. Oknum tersebut mengatakan uang yang diminta ialah sebagai pajak, administasi, kebersihan, dan parkir, padahal saat akad sewa menyewa penyewa hanya akan dibebankan biaya pajak dan kebersihan

¹¹ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 63.

selain dari pada itu seperti uang administrasi dan parkir mereka tidak mengetahuinya.

Dalam hal ini pihak pengelola lapak melanggar hak-hak musta'jir sebagai konsumen sebagaimana dalam, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹²

Untuk memastikan apakah musta'jir mendapatkan perlindungan hukum dari masalah yang telah dijelaskan diatas, peneliti mewawancarai Pak Danil selaku Ketua Perlindungan Hukum Konsumen di Kota Langsa menjelaskan bahwa:

”Hukum perlindungan konsumen diberikan kepada konsumen akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk diri sendiri tidak untuk diperjual belikan. Musta'jir (penyewa) dalam penelitian ini dikatakan sebagai konsumen akhir karena menyewa lapak untuk dirinya sendiri. Dalam UU Perlindungan Konsumen setiap aturan baru tidak boleh diterapkan mendadak tanpa persetujuan. Jadi, musta'jir sebagai konsumen dalam hal ini telah dilanggar hak-haknya yang dilakukan oleh pemberi sewa dalam praktik sewa menyewa, karena tidak memberikan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dari barang dan/atau jasa yang digunakan dengan adanya pihak-pihak yang mengutip biaya lain diluar biaya sewa tanpa ada kesepakatan bersama. Adanya perlindungan hukum konsumen untuk menciptakan konsumen cerdas, yaitu konsumen yang dapat melindungi dirinya sendiri yang berani berbicara untuk

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h. 7.

melindungi hak-haknya. Maka untuk mendapatkan perlindungan hukum, konsumen harus melaporkan ke lembaga hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus ini menurut pak danil, musta'jir boleh mencabut sewanya jika merasa dirugikan atau tidak nyaman dari jasa sewaanannya namun, apabila ingin melaporkan maka harus mengikuti mekanisme dalam hukum perlindungan konsumen dengan cara bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu untuk menyelesaikannya yaitu melaporkan kepada perangkat desa untuk ditangani agar dapat mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, kemudian jika tidak berhasil baru melaporkan kepada lembaga hukum perlindungan konsumen agar dapat ditindak lanjuti untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹³

Hukum Islam mengenai akad sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Telah diatur secara jelas dan rinci bagaimana bermualah yang baik dan benar begitu pula dengan sewa menyewa (ijarah). Ijarah adalah akad pemindahan hak pakai atas barang dan atau jasa dengan waktu tertentu melalui imbalan (upah sewa).¹⁴ Sewa menyewa (ijarah) suatu akad yang dibolehkan dengan ketentuan harus memenuhi segala rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah) harus terlaksana, seperti kedua belah pihak yang berakad harus mengutarakan kerelaannya melakukan akad ijarah sesudah akadnya sah maka tidak boleh salah satu pihak membatalkannya.

¹³ Danil Putra Arisandy, Ketua Hukum Perlindungan Konsumen Kota Langsa, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2023.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122.

Dalam ijarah ada istilah yang dikenal dengan mu'jir, musta'jir, ma'jur dan ajr atau ujah. Mu'jir adalah orang yang menerima uang sewa atas suatu manfaat yang telah ia berikan sebagai pemilik dari barang yang dimanfaatkan. Musta'jir adalah orang memberikan uang kepada pemilik manfaat atau pihak yang menyewa. Kemudian ajr atau ujah adalah uang sewa yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.¹⁵ Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dengan landasan QS. Al-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁶

Dalam sewa menyewa akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dan objeknya harus jelas dan perlu dilihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam. Syarat dan rukun sewa menyewa sebagai berikut:

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 79-80.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Thalaq 65: 6.

1. Orang yang berakad yaitu mu'jir dan musta'jir
2. Sighat akad (ijab dan qabul)
3. Upah (ujrah)
4. Manfaat.¹⁷

Sedangkan syarat sewa menyewa antara lain:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus baliq dan berakal
2. Adanya keridhaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan
3. Objek ijarah harus jelas dan dapat memenuhi secara syara'
4. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya
5. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.¹⁸

Pada dasarnya akad sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur dilakukan secara lisan tidak tertulis dengan didasari atas dasar suka sama suka. Akad perjanjian sewa menyewa tersebut tidak terdapat surat atau kontrak perjanjian hanya saja pihak penyewa dibuktikan dengan adanya kwitansi sebagai bukti pelunasan pembayaran sewa.

Dalam sewa menyewa yang ada di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur, perangkat desa sebagai mu'jir yaitu pihak yang menjadi pengelola lapak sehingga ia berhak menerima uang atas sewa lapak tersebut. Sedangkan pihak musta'jir yaitu

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 53-55.

¹⁸ Firman Setiawan, "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mstarakah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Dinar*, 2 (2015), h. 114.

pedagang ialah orang yang memberikan uang atas lapak yang disewakan. Sedangkan ma'jur ialah lapak yaitu sebagai objek sewa yang digunakan atau disewakan oleh pedagang. Dalam sewa menyewa ini juga telah dijelaskan tentang harga sewa dan waktu sewa.

Berdasarkan apa yang telah di paparkan di atas, praktik yang berlangsung di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur merupakan akad sewa menyewa yaitu ijarah. Didalam prakteknya untuk rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syara'. Namun terdapat suatu hal yang bertentangan terkait dengan syarah sahnya ijarah. Pada awal terbentuknya sewa menyewa lapak ini terlebih dahulu sudah dijelaskan diawal kesepakatan mengenai spesifikasi objek sewa, syarat sewa dan biaya pembayaran pertahunnya, hal itu disampaikan saat berlangsungnya akad sewa menyewa tersebut. Dalam kesepakatan awal mengenai biaya sewa pertahun sudah ditetapkan sebesar Rp.500.000,- perlapak dengan ukuran 5 meter untuk masing-masing perorang.

Dalam akad sewa menyewa itu saat akad sewa awal para penyewa hanya dibebankan biaya diluar sewa yaitu biaya pajak dan kebersihan. Tetapi pada hari minggu di saat pasar beroperasi ada oknum-oknum yang meminta uang administrasi dan parkir lagi kepada para penyewa sedangkan menurut penyewa mereka hanya dibebankan biaya perharinya saat pasar beroperasi yaitu biaya pajak dan kebersihan selain daripada itu mereka tidak diberitahukan akan adanya pengutipan lain daripada itu yang dilakukan oleh orang-orang tersebut karena menurut mereka uang lainnya

sudah termasuk dalam biaya sewa pertahun. Meskipun pengelola lapak memberi alasan bahwa tidak mengetahui adanya pengutipan lain kepada penyewa di luar biaya sewa pertahun selain daripada biaya yang ditetapkan saat awal akad sewa menyewa berlangsung, hal tersebut membuat banyak penyewa kecewa karena memberatkan dalam keuntungan mereka, seperti pedagang kecil yang keuntungan mereka tergolong sedikit, namun penyewa tetap melanjutkan transaksi sewa menyewa dengan alasan ingin tetap menambah penghasilan dengan tetap berjualan di situ walaupun hanya satu hari saja.

Pengutipan biaya administrasi dan parkir yang dilakukan kepada para pedagang sebagai penyewa merupakan pungutan liar yang dilakukan tanpa akad dan persetujuan kedua belah pihak yang telah merugikan salah satu pihak. Pungutan liar menurut Imam al-Dzahabi dalam kitab *al-Kabair* menjelaskan bahwasanya pungutan liar adalah salah satu pendukung tindak kezhaliman, bahkan dia merupakan kezhaliman itu sendiri, karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memberikan kepada orang yang tidak berhak.¹⁹ Maka dari itu pungutan liar merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam Islam karena mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar.

Dalam hukum Islam terkait sewa menyewa lapak yang terjadi dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, merupakan suatu penyelewengan dari berlangsungnya sewa menyewa tersebut, dalam syarat

¹⁹ Imam al-Dzahabi, *al-Kabair* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 115.

sah ijarah harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, berdasarkan sewa menyewa yang terjadi di lapak pasar minggu Gampong Labuhan Keude tersebut terdapat kejanggalan dan ketidakrelaan dari salah satu pihak yaitu dari pihak penyewa, karena tidak adanya pemberitahuan atau kesepakatan bersama secara langsung untuk semua penyewa lapak pasar minggu dalam biaya administrasi dan parkir karena pada awal akad penyewa hanya dibebankan biaya pajak dan kebersihan diluar dari biaya sewa tersebut.

Bermualah sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bentuk muamalah yang diperbolehkan ialah harus dilakukan sesuai hukum syariat Islam. Menghindarkan dari segala unsur yang akan mengakibatkan bahaya, kerusakan, dan harus diutamakan atas mendatangkan kemaslahatan. Dalam kondisi ini, tidak boleh melakukan akad ijarah dengan keterpaksaan, baik itu keterpaksaan datanya dari pihak-pihak yang berakad maupun dari pihak yang lain. Dalam akad dilarang adanya unsur penipuan, kezaliman dan merugikan salah satu pihak. Dari firman Allah Swt QS. An-Nisa ayat 29 yaitu:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa dilarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil. Melakukan transaksi harus didasarkan kerelaan kedua belah pihak atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Namun, perlu diketahui kerelaan yang dimaksud ialah kerelaan yang terjadi pada saat akad. Apabila kerelaan itu berlangsung setelah akad, maka hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terjadi perubahan akad yang pada awalnya telah disetujui oleh kedua belah pihak dan bahwasanya di awal akad tidak adanya penjelasan maupun pemberitahuan terkait adanya pengutipan yang dilakukan diluar sewa tentang biaya administrasi dan parkir. Jadi, mengenai pengutipan yang dilakukan diluar biaya sewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, karena kerelaan yang terjadi antara kedua belah pihak itu terbentuk setelah terjadinya akad, dimana pihak penyewa dibebankan biaya lain yang harus diberi secara terpaksa karena pihak penyewa masih ingin tetap berjualan, dimana dalam sewa menyewa ini telah merugikan salah satu pihak yaitu pedagang sebagai penyewa. Pada saat melakukan akad sewa menyewa kedua belah pihak sama-sama rela menyewa dan berbuat atas kemauan sendiri atau tidak adanya unsur paksaan. Keterpaksaan atau tidak relanya salah satu pihak yaitu penyewa

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa 4: 29.

yang harus membayar biaya diluar biaya sewa tanpa persetujuan atau pemberitahuan pada awal akad.

C. Analisis Penulis

Analisis penulis dalam praktik sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur. Berdasarkan dari semua data hasil sample wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan mengenai mekanisme akad sewa menyewa. Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa lapak pasar minggu ialah perangkat desa dan pedagang mereka memulainya dengan akad awal dari kedua belah pihak. Akad atau perjanjian yang mereka lakukan secara lisan dan untuk sistem pembayarannya dilakukan bisa dicicil tiap bulan ataupun lunas. Pengelola menyediakan lapak untuk disewakan sekitar 3 meter untuk masing-masing perorang, harga sewa lapak yaitu sebesar Rp. 500.000,- pertahun. Setelah pembayaran sewa pengelola lapak akan memberikan kwitansi sebagai bukti bahwa pembayaran sewa telah lunas. Berdasarkan hal demikian maka peneliti melihat bahwa pengelola lapak dan penyewa telah melakukan akad ijarah sesuai kesepakatan bersama. Masalah yang timbul dari praktik sewa menyewa lapak pasar minggu ini terletak pada ketidakrelaan musta'jir lapak saat diminta biaya lagi disaat pasar beroperasi karena biaya yang diminta itu ialah biaya diluar sewa pertahun yang telah dibayar oleh penyewa (musta'jir). Penyewa dibebankan biaya dengan jumlah dua ribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah perorang. Mereka mengatakan biaya yang dikutip itu sebagai uang pajak, kebersihan, administrasi dan parkir. Padahal, saat sewa menyewa terjadi

penyewa hanya mengetahui biaya yang dibebankan kepada mereka setiap pasar beroperasi hanya biaya pajak dan kebersihan karena biaya lain selain daripada itu mereka tidak mengetahuinya. Meskipun sewa menyewa dilakukan dengan akad lisan dan tidak ada surat perjanjian atau kontrak tetapi dalam hukum syariat Islam tentang sewa menyewa menjelaskan harus memenuhi segala rukun dan syarat dalam sewa menyewa serta harus terpenuhi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga nantinya tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Analisis penulis dalam hukum perlindungan konsumen dalam akad sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur yang mana transaksinya cukup singkat tanpa keterangan yang jelas dan lengkap dari pengelola lapak serta adanya kelalaian pengelola lapak karena tidak pernah memantau langsung pada hari minggu saat pasar beroperasi dengan tidak memberikan hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Mengakibatkan para pedagang harus membayar uang diluar sewa kepada seseorang yang meminta biaya lagi setiap pasar beroperasi sehingga membuat pedagang tidak merasa nyaman dan aman saat berdagang atas tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Oknum tersebut mengatakan uang yang diminta ialah sebagai pajak, administrasi, kebersihan, dan parkir, padahal saat akad sewa menyewa penyewa hanya akan dibebankan biaya pajak dan kebersihan selain dari pada itu seperti uang administrasi dan parkir mereka tidak mengetahuinya. Dalam hal ini pihak yang memberi sewa

melanggar hak-hak musta'jir sebagai konsumen sebagaimana dalam. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 yang menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Analisis penulis dalam hukum Islam terkait sewa menyewa lapak pasar minggu tersebut menurut penulis pada saat berlangsungnya akad sewa diawal syarat dan rukunnya telah terpenuhi karena sudah terdapat orang yang berakad (mu'jir dan musta'jir), akad, upah dan manfaat beserta syarat-syaratnya. Maka dari itu mereka telah memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, setelah akad terjadi penyelewengan dari syariat Islam yang mana adanya pengutipan diluar sewa yang dilakukan oleh oknum kepada musta'jir yang menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak dalam sewa menyewa lapak tersebut yaitu pedagang sebagai penyewa yang merasa dirugikan atas pengutipan biaya diluar sewa yaitu biaya administrasi dan parkir, karena menurut musta'jir biaya itu tidak ada dalam kesepakatan pada awal akad dan tidak ada pemberitahuan selain biaya pajak dan kebersihan saja. Dalam hukum Islam setiap bermuamalah khususnya sewa-menyewa dilarang adanya kezhaliman, penipuan dan adanya pihak yang merasa dirugikan selama sewa-menyewa itu masih berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa musta'jir dimintai biaya diluar sewa oleh oknum yang berdomisili di gampong itu juga tapi pihak yang memberi sewa yaitu perangkat desa tidak mengetahui tentang adanya oknum yang meminta biaya tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dalam melakukannya, dengan demikian

praktik sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur menjadi tidak sah, karena sebagai pengelola lapak tidak memberitahukan terkait dengan pengutipan biaya diluar sewa yang harus dibayarkan oleh penyewa setiap pasar beroperasi karena salah satu syarat ijarah maupun sifat ujah adalah kerelaan kedua belah pihak dan tanpa adanya kesepakatan diawal perjanjian. Namun, akad sewa menyewa tidak langsung menjadi batal karena tidak adanya unsur kesalahan langsung dari perangkat desa sebagai pemberi sewa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan terlebih dahulu:

1. Praktik akad sewa menyewa lapak pasar minggu di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur antara perangkat desa dan penyewa menggunakan sighthat lisan yaitu berupa akad yang diucapkan secara langsung tanpa tertulis. pembayaran sewa dilakukan dengan sistem pertahun dan hanya dibuktikan dengan adanya berupa kwitansi sebagai bukti pelunasan. Selain itu, pedagang juga dikenakan biaya di luar biaya sewa yang dilakukan setiap pasar beroperasi.
2. Perlindungan hukum secara khusus dalam perlindungan hukum konsumen terhadap musta'jir (penyewa) pada sewa menyewa lapak pasar minggu dianalisiskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perangkat desa sebagai pengelola lapak kurang mengetahui arti penting Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, sehingga pengelola lapak melanggar hak penyewa sebagai konsumen dan tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan atau jasa, karena keberadaan peraturan tersebut kurang efektif. Sedangkan analisis dalam hukum Islam mengenai permasalahan yang terjadi pada sewa menyewa lapak tersebut terkait adanya pengutipan biaya diluar biaya sewa yaitu biaya administrasi dan parkir yang dilakukan tanpa sepengetahuan musta'jir dan tidak diberitahukan pada awal akad. Maka hukum Islam melarang sewa menyewa apabila didalamnya terdapat unsur penipuan, serta ada pihak yang dirugikan. Hal tersebut juga bertentangan dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dan tidak sah karena dalam akad ijarah harus ada kerelaan kedua belah pihak. Namun, dalam peristiwa ini tidak langsung membuat akad menjadi batal. Karena tidak adanya unsur kesalahan mutlak yang dilakukan oleh pemberi sewa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka di bawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Diharapkan untuk pihak pengelola lapak agar dapat memperjelas aturan dalam transaksi akadnya dengan menyebutkan segala peraturan yang ada dan kedepannya sebaiknya merubah perjanjian tersebut dengan perjanjian tertulis karena akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi suatu perselisihan maupun permasalahan. Pemberi sewa diharapkan untuk mengecek langsung ke lapak pasar minggu saat sedang beroperasi agar memastikan penyewa

mendapatkan kenyamanan dan keamanan dari objek yang disewakan tanpa ada gangguan dari pihak manapun.

2. Diharapkan untuk penyewa agar memberanikan diri untuk berbicara atau komplain kepada perangkat desa sebagai pemberi sewa, jika terjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri supaya dapat ditindaklanjuti.
3. Bagi penulis, menjadikan kekurangan dari penelitian ini sebagai pelajaran untuk penelitian dan kajian selanjutnya. Penulis sendiri menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.